



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dodowo Kecamatan Galela, 06 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ternate, 01 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN HALMAHERA UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/47/VII/2005, tertanggal 21 Juli 2005; status Pemohon sebelum menikah adalah Perjaka sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Gadis;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun kemudian pindah di rumah kakak Pemohon selama 1 tahun dan pindah di rumah bersama sampai pisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama;

3.1. xxxxxx xxxxxx xxxxxx, laki-laki, lahir di Sasa 08 Februari 2006;

3.2. xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Perempuan, lahir di Sasa, 10 Oktober 2007

3.3. xxxxxx xxxxxx xxxxxx, laki- laki, lahir di Dodowo, 30 April 2014;

3.4. xxxxxx xxxxxx xxxxxx, laki-laki, lahir di Dodowo, 04 April 2021;

Anak pertama dalam asuhan Pemohon, anak kedua dalam asuhan keponakan Termohon dan anak ke tiga dan ke empat dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;

4.1. Termohon sering menceritakan aib Pemohon di depan umum;

4.2. Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, di sebabkan karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang suka menceritakan aib Pemohon didepan umun dan Pemohon keluar dari rumah milik bersama dan tinggal di rumah kaka Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Alamat KABUPATEN HALMAHERA UTARA. Sedangkan, Termohon tinggal di rumah milik bersama di Alamat KABUPATEN HALMAHERA UTARA;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx xxxxxx xxxxxx alias xxxxxx xxxxxx xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx alias xxxxxx xxxxxx xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsideir:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sehingga telah diupayakan mediasi dengan hasil sebagai berikut;

LAPORAN HASIL MEDIASI

Perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertanda tangan di bawah ini Muna Kabir, S.H.I.,M.H., yang ditunjuk oleh Hakim pada tanggal 15 Oktober 2024 sebagai Hakim Mediator dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.MORTB yang diajukan oleh:

xxxxxx xxxxxx alias xxxxxx xxx xxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dodowo Kecamatan Galela, 06 Juni 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Alamat KABUPATEN HALMAHERA UTARA. No. Telp xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx xxxxx xxxxxx alias xxx xxxxx xxxxxx, tempat tanggal lahir Ternate, 01 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat KABUPATEN HALMAHERA UTARA, sebagai **Termohon**;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan Mediasi sebagai berikut :

1. Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di ruang mediasi Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang dihadiri oleh kedua belah pihak;
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat atas tuntutan lainnya yaitu Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa cincin emas 2 gram 23 karat, dan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx xxxxx xxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Dodowo 30 April 2014 dan xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Dodowo 04 April 2021 minimal sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan Pendidikan, sampai ke 2 (dua) anak tersebut dewasa, menikah atau berusia 21 tahun, sedangkan dalam perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sesuai dengan Pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galela Utara, 15 Oktober 2024

Mediator,

Muna Kabir, S.H.I.,M.H.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak mempermasalahkan perceraianya dengan konpensasi untuk memenuhi hasil Mediasi tersebut;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pemohon dan sanggup melaksanakan isi hasil dari Mediasi tersebut;

Bahwa atas Replik tersebut, Termohon menjawab dupliknya dengan lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx xxxxx xxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 21 Juli 2005. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P. dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Dodowo, 13 November 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun kemudian pindah di rumah kakak Pemohon selama 1 tahun dan pindah di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama dalam asuhan Pemohon, anak kedua dalam asuhan keponakan Pemohon sedangkan anak ketiga dan empat dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Saat ini Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN HALMAHERA UTARA;
- Bahwa saksi mengetahui Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Sabatai Tua, 13 November 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kerabat Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun kemudian pindah di rumah kakak Pemohon selama 1 tahun dan pindah di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama dalam asuhan Pemohon, anak kedua dalam asuhan keponakan Pemohon sedangkan anak ketiga dan empat dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Saat ini Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN HALMAHERA UTARA;
- Bahwa saksi mengetahui Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak berkeberatan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti, akan tetapi pada pokoknya tidak berkeberatan bercerai asalkan Pemohon memenuhi hasil Mediasi dan menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Hakim;

Bahwa selanjutnya atas pemeriksaan biaya perkara ternyata biaya sudah habis, dan telah diperintahkan oleh Hakim untuk menambah biaya panjar dan juga telah ditegur untuk menambah biaya panjar agar pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan akan tetapi sampai waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak menambah biaya panjar oleh karena itu perkara di nyatakan gugur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dengan hasil sepakat sebagai berikut;

xxx xxxxx xxxxxx alias xxx xxxxx xxxxxx NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dodowo Kecamatan Galela, 06 Juni 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat KABUPATEN HALMAHERA UTARA. No. Telp xxx xxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx xxxxx xxxxxx alias xxx xxxxx xxxxxx, tempat tanggal lahir Ternate, 01 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat KABUPATEN HALMAHERA UTARA, sebagai **Termohon**;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan Mediasi sebagai berikut :

1. Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di ruang mediasi Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang dihadiri oleh kedua belah pihak;
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat atas tuntutan lainnya yaitu Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa cincin emas 2 gram 23 karat, dan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx xxxxx xxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Dodowo 30 April 2014 dan xxx xxxxx xxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Dodowo 04 April 2021 minimal sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan Pendidikan, sampai ke 2 (dua) anak tersebut dewasa, menikah atau berusia 21 tahun, sedangkan dalam perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sesuai dengan Pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa oleh Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah melaksanakan Mediasi dengan hasil berhasil sebagaimana sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering menceritakan aib Pemohon di depan umum, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, di sebabkan karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang suka

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan aib Pemohon didepan umum dan Pemohon keluar dari rumah milik bersama dan tinggal di rumah kaka Pemohon, Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Alamat KABUPATEN HALMAHERA UTARA. Sedangkan, Termohon tinggal di rumah milik bersama di Alamat KABUPATEN HALMAHERA UTARA, sehingga dengan keadaan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeben*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil*, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal **14 Juli 2005**, *relevan* dengan dalil yang hendak di buktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat *materil* sebagai akta *otentik* yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal **14 Juli 2005**, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatant, Kota Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/47/VII/2005, tertanggal 21 Juli 2005, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) anak :
 - 2.1. Saidil Fikri Suriandaru, laki-laki, lahir di Sasa 08 Februari 2006;
 - 2.2. Kartika Sari Suriandaru, Perempuan, lahir di Sasa, 10 Oktober 2007;
 - 2.3. Muh Saidan Suriandaru, laki-laki, lahir di Dodowo, 30 April 2014;
 - 2.4. Arsyafatan Suriandaru, laki-laki, lahir di Dodowo, 04 April 2021;

Anak pertama dalam asuhan Pemohon, anak kedua dalam asuhan keponakan Termohon dan anak ke tiga dan ke empat dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering menceritakan aib Pemohon di depan umum, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah dan menjalani hidup sendiri-sendiri tanpa ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan juga disetiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Morotai pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

Dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

Pertimbangan Gugur

Menimbang, bahwa Pemohon telah di tegur untuk menambah biaya panjar akan tetapi tidak menambah biaya panjar oleh karena itu perkara aquo dinyatakan **gugur**;

Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka diuntuk umum dan didampingi oleh **Febriany, S.H.** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Febriany, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 2.000.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 2.170.000,00

(dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)